



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, perlu adanya penataan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penataan tugas dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah hasil penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
6. Kepala BAPPERIDA yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala BAPPERIDA Kota Serang.
7. Sekretaris BAPPERIDA yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris BAPPERIDA Kota Serang.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPERIDA Kota Serang.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BAPPERIDA Kota Serang.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada BAPPERIDA Kota Serang.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
16. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
17. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
18. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
20. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BAPPERIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPPERIDA, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian membawahkan kelompok Jabatan Fungsional penyelia, mahir, terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana;
 2. Subbagian Keuangan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional penyelia, mahir, terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional ahli muda dan ahli pertama.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan Jabatan Pelaksana;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan Jabatan Pelaksana;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan Jabatan Pelaksana;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan Jabatan Pelaksana;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, pemula, dan Jabatan Pelaksana;
 - h. Jabatan Fungsional ahli utama dan ahli madya; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPPERIDA mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan ...

- a. penyusunan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala menunjuk Sekretaris, Kepala Bidang, dan/atau pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Apabila Kepala Bidang karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. evaluasi administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketaausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun bahan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai serta pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. merancang pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. merancang pelaksanaan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memverifikasi penerbitan perintah pencairan dana uang persediaan sesuai prosedur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. merencanakan penerbitan perintah pencairan dana belanja langsung sesuai prosedur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pejabat pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas BAPPERIDA yang berkenaan dengan perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. melakukan ...

- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pelaksanaan administrasi sesuai bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pejabat pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BAPPERIDA yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perencanaan bidang pembangunan manusia, evaluasi, data dan informasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan Daerah);
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dilingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan rencana kerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. penyusunan data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pelaksanaan administrasi sesuai bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pejabat pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bagian Ketujuh
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BAPPERIDA yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, evaluasi, data dan informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah);
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kota di lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas Nasional di lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. penyusunan data dan informasi pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - l. pelaksanaan administrasi sesuai bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bidang ...

- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 19

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pejabat pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bagian Kedelapan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BAPPERIDA yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, perencanaan pengembangan bidang kewilayahan, evaluasi data dan informasi bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan Daerah);
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kota di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan ...

- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. penyusunan data dan informasi pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. pelaksanaan administrasi sesuai bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pejabat pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Kesembilan Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi sesuai bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pejabat pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional ahli utama dan ahli madya memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional ahli utama dan ahli madya dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional ahli utama dan ahli madya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 27

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 28

- (1) Tugas dan fungsi pada masing-masing unsur organisasi BAPPERIDA merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan BAPPERIDA melakukan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPPERIDA wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPPERIDA wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPPERIDA dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPPERIDA wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan BAPPERIDA dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja BAPPERIDA yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Pasal 30

Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkungan BAPPERIDA diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Eselonisasi

Pasal 31

Eselonisasi jabatan struktural pada BAPPERIDA meliputi:

- a. Kepala merupakan pejabat struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan pejabat struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan pejabat struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian merupakan pejabat struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2025,
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI


Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 393

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TIPOLOGI A

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA SERANG



WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI